

URGENSI REGULASI PENGAWASAN BAITUL WAT TANZIL (BMT) DI INDONESIA

Slamet Mujiono

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen

slm.mujiono@gmail.com

ABSTRAK

UU Nomer 1 tahun 2013 tentang LKM dan UU Nomer 21 Tentang OJK landasan formil Pengawasan BMT oleh OJK yang merupakan salah satu fungsi perlindungan konsumen dan *good government*. Ada dua sistem pengawasan yaitu pengawasan usaha keuangan berbasis prinsip syariah di lakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (pasal 5 UU NO 1 tahun 2013) dan Pasal 28, 29, 30, 31 dan 32 Undang-Undang NO 1 tahun 2013 Pembinaan dan pengawasan sektor Manajemen, Informasi, standar akuntansi dilakukan oleh OJK, Departemen Koperasi, dan dapat di delegasikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/ kota. Pembinaan pengawasan OJK di lakukan pada sektor Analisa Kelayakan Penyaluran Dana, kewajiban pengelola manajemen, posisi akses dan devisa netto BMT, larangan dalam penyaluran kredit, penilaian kualitas aktiva BMT, implementasi tatakelola BMT yang sehat dengan Sistem Good Corporate Governance, jaminan manajemen resiko BMT dan jaminan penyelesaian sengketa nasabah. hingga saat ini pengawasan terhadap BMT dapat dikatakan belum berjalan efektif dan berdampak kepada sistem pengawasan BMT yang lebih baik, ada beberapa permasalahan sistem pengawasan kurang efektif yang di lakukan Oleh DPS, OJK, Koperasi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan kota. Undang-Undang No 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan Mikro belum di sertai peraturan Pemerintah dan Hukum Materil yang memadai sebagai regulasi melaksanakan Undang-Undang, sehingga pasal 5 pengawasan oleh DPS dan pasal 28, 29, 30 pengawasan oleh OJK, Departemen Koperasi dan Pemerintah Daerah tidak memiliki sistem pengawasan yang rigid, detail, dan komprehensif yang mengusung sistem pengawasan lembaga keuangan mikro yang profesional.

Kata Kunci : Urgensi, Regulasi Pengawasan Baitul Wat Tanzil

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang NO 1 tahun 2013 merupakan angin segar bagi lembaga keuangan mikro, kepastian operasional memiliki payung hukum yang jelas. BMT yang bergerak sektor keuangan seperti halnya lembaga keuangan Bank memiliki resiko yang tinggi, oleh karena itu di perlukan elemen pengawasan dan Audit baik Audit keuangan dan audit Syariah. Mengapa perlu adanya pengawasan BMT, Ketika krisis moneter tahun 1998 BMT dan Bank Syariah memiliki sumbangan besar terhadap perekonomian Indonesia terutama sektor Usaha mikro. Dengan demikian keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro merupakan pilar ekonomi yang tidak bisa diabaikan dan menopang sistem keuangan. Kegagalan membina BMT di Indonesia menyebabkan terganggunya sektor lembaga Ekonomi Mikro, karena sebagian besar kredit mikro di dukung oleh BMT dan LKS. Oleh karena dalam konsep negara hukum kehadiran negara untuk membina lembaga keuangan mikro memiliki andil besar. Negara harus membangun iklim lembaga keuangan mikro yang akuntabel, independen, adil, jujur, good government, sehat guna kepentingan terhadap Stakholder, perusahaan dan Negara (Sektor UKM di daerah) dalam bentuk pengawasan yang efektif dan efisien maka banyak pihak yang saling mendukung dan bekerjasama diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK dan BI), pembuat Regulasi (Pemerintah DPR), Pembina lembaga keuangan Syariah (MUI, Asosiasi BMT), stakeholder dan Perusahaan.

Banyak persoalan yang dihadapi oleh BMT syariah dengan kurangnya regulasi pengawasan dan pembinaan mulai status lembaga apakah koperasi, Perseroan Terbatas, pajak, pemegang saham, perlindungan konsumen dan lainnya. Sebelum adanya Undang Undang No 1 tahun 2013, maka selama ini BMT hanya menggunakan aturan dari Bank Indonesia, Fatwa DSN MUI, aturan Kementerian Koperasi. Akan tetapi peraturan ini hanya menyelesaikan persoalan kecil di BMT syariah, aturan yang menyentuh pengawasan, pembinaan, good Government, dan perlindungan nasabah BMT yang profesional masih sangat kurang. Selama ini pengawasan BMT syariah lebih banyak mengembangkan lembaga keuangannya dengan mengkolaborasi regulasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia, Ironisnya Regulasi yang di gunakan tidak ditujukan untuk pengawasan pembinaan BMT. Berbagai Sektor Pengawasan BMT selama ini lebih banyak dilakukan oleh pemegang Saham, asosiasi BMT di Indonesia dan Departemen Koperasi bagi BMT yang berbadan hukum Koperasi.

Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan yang berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang No 1 tahun 2013 Keuangan Mikro yang memberikan kepastian eksistensi keuangan mikro Syari'ah berimbas kepada pengawasan BMT. Dalam Undang-Undang No 1 tahun 2013 BMT memiliki kepastian Hukum, terutama Badan hukum yang selama ini tidak jelas dan kesannya tidak proposional pasal 5 UU No 1 tahun 2013 Lembaga keuangan Mikro termasuk BMT berbadan hukum Koperasi atau Perseroan Terbatas. Konsekwensi dari Pasal 5 UU No 1 tahun 2013 memiliki dampak kelembagaan yang luas bagi BMT, sejak lahirnya UU No 1 tahun 2013 melihat politih hukum lembaga keuangan BMT diakui sebagai bagian dari sistem moneter Indonesia yang keberadaanya memiliki dampak multinasional. Di akuinya sebagai lembaga keuangan yang legal dengan berbadan hukum BMT dapat melakukan berbagai kegiatan yang signifikan lembaga keuangan di Indonesia, mendapatkan fasilitas yang mendukung, termasuk mengakses regulasi lembaga keuangan yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangannya.

Regulasi pengawasan lembaga keuangan memuat prinsip kehati-hatian, rambu-rambu, standar sistem, sistem akutansi dan laporan keuangan serta sanksi-sanksi yang adil apabila pelaku usaha lembaga keuangan berbuat curang.¹ Regulasi pengawasan meliputi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung dan regulasi memberikan mandat pengawasan kepada lembaga otoritas otonom yang diberikan wewenang berdasarkan Undang-Undang melakukan kegiatan pengawasan, pembinaan, menjelaskan dan membuat tatacara teknis pengawasan, menerima laporan, audit kinerja, dan memberikan sanksi.²

¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, (edisi revisi), (Jakarta: Kencana, 2007), h.174.

²Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003) h.127.

Pengaturan pengawasan BMT sebagai lembaga keuangan yang efektif merupakan pengamanan pertama dalam *first line of defense*. Oleh karena itu kerangka pengawasan perlu ditetapkan *guiding principles* yang baik sebagai alat pencegahan keamanan lembaga keuangan dan krisis usaha lembaga keuangan yang berdampak kepada skala nasional. Tujuan pengaturan dan pengawasan BMT di arahkan untuk mengoptimalkan fungsi lembaga keuangan, sebagai Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, bagian dari pelaksana kebijakan moneter, lembaga yang ikut berperan membantu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dan mampu memelihara kegiatan lembaga keuangan demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.

Untuk mencapai kepentingan tersebut pendekatan hadirnya Negara melalui Regulasi, Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksana perlunya kebijakan yang memuat memberikan keleluasaan, berusaha (deregulasi). Kebijakan dan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan pengawasan yang mendorong lembaga keuangan melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulation*) dalam melaksanakan kegiatan operasional.³

³bi.go.id diakses tanggal 20 Desember 2015. Kewenangan dan pengaturan lembaga keuangan menurut kebijakan Bank Indonesia (yang diberlakukan pada lembaga keuangan Bank) regulasi pengawasan harus memberikan kewenangan terhadap lembaga otoriter dalam 3 aspek yaitu : (1) Kewenangan memberi izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perijinan dan pendirian suatu lembaga keuangan. Cakupan regulasi pemberian izin oleh lembaga otoritas meliputi pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan atau merger, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan lembaga keuangan, pemberian izin kepada lembaga keuangan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan lembaga keuangan. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulation*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang berhubungan dengan aspek usaha dan kegiatan lembaga keuangan dalam rangka menciptakan lembaga keuangan sehat yang mampu memenuhi jasa lembaga keuangan. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*) yaitu kewenangan melakukan pengawasan lembaga keuangan melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk menapatkan gambaran tentang keadaan keuangan lembaga keuangan dan untuk memantau tingkat kepatutan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktek-praktek yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan lembaga keuangan dan usaha lembaga keuangan. Pengawasan tidak langsung melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan lembaga keuangan, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya dapat di lakukan oleh lembaga

Berkaitan dengan Model Pengawasan BMT⁴ yang berbasis Syari'ah, Syafi'i Antonio membuat langkah-langkah dalam pemenuhan prinsip Syariah, adalah sebagai berikut: 1) menciptakan regulasi dan sistem pengawasan yang sesuai dengan karakteristik bank syariah; 2) menetapkan aturan tentang mekanisme pengeluaran setiap produk bank syariah yang memerlukan pengesahan (*endorcement*) dari DSN-MUI tentang kehalalan/kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah; 3) Menerapkan sistem pengawasan baik untuk penilaian aspek kehati-hatian dan kesesuaian operasional bank dengan ketentuan syariah dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah dan unsur pengawasan syariah lainnya

PEMBAHASAN

A. URGENSI REGULASI PENGAWASAN BMT

Pengawasan dalam tata hukum di tegaskan dalam konsideran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer KMA/080/SK/VII/2006 huruf (a) bahwa pengawasan merupakan sala satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang di jalankan berjalan lancar sesuai dengan rencana dan auturn yang berlaku. Lahirnya peraturan MA tahun 2006 ini merupakan pedoman legitimasi perlunya pengawasan di lembaga peradilan, walaupun himbauai ini hanya di tujukan kepada lembaga pengadilan tetapi secara luas mengidikasikan bahwa fungsi-fungsi pengawasan harus di adopsi dalam regulasi yang mengatur asfek-asfek lain termasuk lembaga keuangan dan ekonomi.⁵

⁴ Peny Wardjio (editor), *Bank Indonesia Sentral Republik Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan PTSK Bank Indonesia, 2004) h.35

⁵ konsideran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer KMA/080/SK/VII/2006 BMT di tuntutan memiliki system pengawasan karena merupakan Indutri intermidiasi berbasis syari'ah karena merupakan industri keuangan yang memiliki resiko terbesar dan merupakan bagian yang di soroti hukum. bahkan negara hadir sebagai Otority pengawasan yang kemudian mendelegasikan kepada lembaga yang konfrehensif untuk mengawasi.⁵ Fungsi pengaturan pengawasan adalah menciptakan lembaga keuangan mikro yang sehat yang memenuhi tiga asfek yaitu melindungi kepentingan masyarakat, berkembang secara wajar, mempehatikan faktor resiko baik system finansial maupun sumber daya manusia.⁵ Yang kemudian memilik dampak kepada pembangunan ekonomi rakyat secara nasional terutama masi kurangnya akses perbankan bagi masyarakat dan

Mengapa lembaga BMT memerlukan regulasi pengawasan (Regulation Supervition islamic microfanance), lembaga donor untuk keluarga Miskin CGAP yang berpusat di Washinton dalam sebuah artikelnya memuat pentingnya regulasi pengawasan untuk lembaga keuangan mikro, yaitu;⁶

“Regulation” refers to the set of government rules that apply to microfinance. Supervision is the process of enforcing compliance with those rules. Microfinance providers that take deposits need “prudential” regulation. This type of regulation protects their financial soundness to prevent them from losing small depositors’ money and damaging confidence in the financial system. Prudentia l regulation—which mandates, for instance, capital-adequacy requirements and rules for provisioning loan losses—is relatively difficult, intrusive, and expensive because it involves understanding and protecting the core health of an institution. “Non-prudential” rules—e.g., screening out unsuitable owners/managers or requiring transparent reporting and disclosure—tend to be easier to administer because government authorities do not have to take responsibility for the financial soundness of the organization. Microfinance needs different treatment than normal banking primarily because microfinance assets consist of many small, uncollateralized (that is, unguaranteed) loans. Areas of regulation that typically require adjustment include unsecured lending limits, capital-adequacy ratios, rules for provisioning loan-losses, and minimum capital requirements.”

CGAP regulasi pengawasan keuangan mikro harus mengacuh kepada seperangkat sistem hukum negara, pengawasan di perlukan untuk menegakan kepatuhan dan kehati-hatian dan kesehatan lembaga keuangan mikro, pengawasan melindungi deposan kecil dari hilangnya uang. Pengawasan di perlukan untuk membangun kepercayaan dalam sistem keuangan. Peraturan pengawasan sekaligus memberikan perlindungan terhadap lembaga keuangan mikro, dengan sistem pengawasan pesyaratan kecukupan modal untuk lembaga mikro yang memberikan pinjamanm, pengawasan menentukan pesyaratan manajemen dan SDM karena untuk melindungi

keluarga kurang mampu ke lemabaga perbankan. Hadirnya BMT syari’ah sebagai lembaga mikro memberikan potential demand terhadap produk dan jasa keuangan syari’ah dari sisi kebutuhan kredit, investasi dan layanan lainnya.

⁶ CGAP Washington, Helping to Improve Donor Effectiveness in Microfinance
REGULATION AND SUPERVISION OF MICROFINANCEwww.cgap.org

kehati-hatian dan kesehatan lembaga keuangan mikro hal ini dapat menghindari kerugian atau hilangnya uang deposit misalnya dengan regulasi yang memuat bagaimana rekrutmen pemegang saham, manajer, bagaimana pelaporan yang transparan.

Alasan lain mengapa lembaga keuangan mikro membutuhkan aturan pengawasan di karenakan lembaga keuangan mikro memerlukan pembinaan dan operasional yang berbeda dengan lembaga keuangan bank, walaupun pada prakteknya lembaga keuangan mikro melakukan fungsi perbankan, hal ini di sebabkan beberapa faktor di antaranya akses lembaga keuangan yang terbatas, tidak adanya agunan pinjaman, rasio kecukupan modal relatif kecil, aturan pinjaman dan kerugian tidak memadai. Alasan senada perlunya peraturan pengawasan lembaga keuangan mikro di kemukakan pula oleh Joselito Gallardo dalam laporan penelitian terhadap regulasi lembaga keuangan mikro di 3 negara Ghana, Philipina dan Indonesia yang di biayai oleh Bank dunia tahun 2001.⁷ Untuk negara berkembang seperti Ghana, Filipina dan Indonesia regulasi pengawasan dan regulasi keuangan mikro merupakan komitmen kebijakan untuk menciptakan infrastruktur lembaga keuangan mikro untuk mencapai keberlanjutan dan untuk menyediakan layanan keuangan yang beragam tentunya regulasi harus menciptakan dan memposisikan keuangan mikro sebagai lembaga keuangan yang kuat, kondisi ini yang di alami di 3 negara tersebut. Negara membutuhkan lembaga intermediasi yang dapat menjangkau ke wilayah terbawa yaitu Rumah Tangga berbagai lapisan kemiskinan baik daerah perkotaan maupun pedesaan. aspek pengawasan tidak hanya kepada teknis lembaga keuangan mikro tetapi di fokuskan pula kepada perhatian nasabah dan pelayanan kompatibel bagi masyarakat miskin, sehingga akses fasilitas kredit di permudah dan hanya melayani jasa keuangan Hal ini penting untuk membedakan dan memisahkan intermediasi keuangan (melalui keuangan mikro) yang berorientasi intermediasi sosial (melalui

⁷ Joselito Gallardo A Framework for Regulating Microfinance Institutions: The Experience in Ghana and the Philippines, The World Bank Financial Sector Development Department November 2001

jaring pengaman sosial) yang berdampak kepada berkelanjutannya lembaga mikro.

Stanmen NGAP walaupun lembaga keuangan mikro melakukan praktek keuangan bank tetapi memiliki perbedaan dalam pembinaan dan pengawasan, Regulasi Pengawasan BMT sebagaimana lembaga keuangan bank memerlukan pengaturan standar-standar kinerja dan standar tingkat kesehatan lembaga keuangan, termasuk standar manajemen, kooperat manajemen, akuntansi dan laporan keuangan seperti standar Camel (capital, Asset, Management. Earning. Liquidity) termasuk prinsip kehati-hatian antara lain ketentuan pemenuhan modal minimum (KPMM atau Car) posisi devisa Neto/ PDN, batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan Nisba pembiayaan terhadap simpanan (NPTS).⁸

Secara umum alasan pokok dari pentingnya pengaturan dan pengawasan BMT adalah: (i) posisi penting BMT sebagai sistem keuangan; (ii) potensi terjadinya permasalahan sistemik akibat kegagalan usaha BMT (bank runs), (iii) sifat dari kegiatan usaha BMT operasionalnya sebagai bank di mana hampir seluruh asetnya berbentuk alat likuid dan tingkat kewajiban finansial (leverage) yang sangat tinggi, dan (iv) adanya situasi ketidakmampuan nasabah untuk memonitor secara terus menerus kinerja bank dan diikuti potensi terjadinya kecurangan (moral hazard). Jadi pelaksanaan pengaturan dan pengawasan BMT adalah dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, agar sistem Moneter dapat bermanfaat secara optimal bagi perekonomian, dan melindungi kepentingan nasabah.⁹ Eksistensi regulasi BMT menempati posisi strategis mengingat BMT merupakan bagian dari system moneter di samping lembaga-lembaga keuangan Bank dan lainnya yang memiliki fungsi menjebati kebutuhan modal di sektor riil terutama UMKM yang tidak memiliki basis perbankan

⁸ Didik J. Rachbini, dkk, Bank Indonesia Menuju Independensi, (2000, Mardi Mulya, Jakarta) hal 125

⁹ Harisman SE, Akt., MA "Pengawasan dan Pembinaan Bank" sumber www.tazkiaonline.com :: detail <http://www.tazkiaonline.com/article.php3?sid=395> :: info redaksi@tazkiaonline.com

di Indonesia, dalam konteks ini dan belajar dari krisis ekonomi tahun 1997 lembaga keuangan Syari'ah tidak rentan dengan krisis keuangan, BMT sebagai LKM syari'ah dengan demikian memiliki sumbangan system prekonomian dan akset sangat vital di samping perbankan di Indonesia. Paradigma ini menunjukkan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan systemic artinya BMT bagian dari system infrasustur kebijakan makro ekonomi yang di arahkan dalam konteks "how to make money effective and effeicient to increase economic Value" di mana membutuhkan peran regulasi di bidang ekonomi sebagai kaeda bagi esensi maupun eksistensi lembaga keuangan dalam menjalankan oprasionilnya.¹⁰ Mengapa BMT sebagai lembaga mikro ekonomi membutuhkan regulasi pengawasan Barry M. Matrik dalam Djoni Gozali dan Rachmadi Usman ada empat tujuan regulasi di bidang keuangan yaitu :

: (1) Consumer protection, bahwa suatu peraturan di bentuk dalam rangka melindungi konsumen. (2) Industry protection, bahwa suatu peraturan di bentuk untuk melindungi produsen dan aktivitasnya. (3) beureaucratic behavior, mempertahankan status quo pelayanan birokrasi dan pelayanan terbaik dari birokrasi, dan (4) publik Inters bahwa suatu peraturan perundang-undangan di buat untuk memperhatikan atau menjaga keseimbangan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.¹¹

Regulasi Pengawasan BMT memiliki konteks sebagai consumer protection sebagai perlindungan nasaba, karena posisi nasaba sebagai stacholder sangat lemah dan tidak memiliki akset pada manajemen BMT sehingga nasaba memiliki posisi yang resiko yang berat apabila terjadi keslahan manajemen atau kesalahan aktivitas BMT. Perlindungan BMT tidak hanya di tujukan kepada Nasaba pengawasan di perlukan untuk melindungi pemilik saham BMT, Indevendi Manajemen BMT sebagai penyelenggara lembaga keuangan mikro Syari'ah. BMT syari'ah saat ini dengan

¹⁰ Reka Dewantara, "Tinjauan Yuridis Pengalihan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan", Jurnal Risala Hukum Fakultas Hukum UNMU, Desember 2011 hal 172

¹¹ Djoni Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan Syari'ah (2010, Grafika, Jakarta) hal.17.

pertumbuhan yang pesat hingga hampir seluruh Indonesia bahkan ke pelosok pedesaan dan telah melayani jutaan Nasaba yang sebagian besar pengembangan usaha kecil dan rakyat kecil dapat di katagorikan telah menjadi Indutri keuangan dengan skla terbatas , regulasi pengawasan merupakan hal yang fital mengingat dana investasi, deposan lebih besar dari jumlah modal yang di miliki oleh BMT, sehingga penwasan BMT merupakan keyakinan nasaba bahwa investasinya di lindungi dari kerugian yang seharusnya tidak perlu terjadi dengan adanya pengawasan pencegahan kecurangan, kesalahan majamen, pinjaman berlebih, konsentrasi kredit dan eksplorasi sumber keuangan untuk kekayaan sebagian kecil. Pengwasan merupakan tanggung jawab BMT untuk menciptakan efesiensi oprasional dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko.


B. REGULASI PENGAWASAN BMT DALAM TATA HUKUM EKONOMI INDONESIA

Regulasi Pengawasan BMT¹² memiliki konteks sebagai consumer protection sebagai perlindungan nasaba, pengawasan merupakan hal yang fital mengingat dana investasi, deposan lebih besar dari jumlah modal yang di miliki oleh BMT, sehingga pengwasan BMT merupakan keyakinan nasaba bahwa investasinya di lindungi dari kerugian yang seharusnya tidak perlu terjadi dengan adanya pengawasan pencegahan kecurangan, kesalahan majamen, pinjaman berlebih, konsentrasi kredit dan eksplorasi sumber keuangan untuk kekayaan sebagian kecil. Pengwasan merupakan tanggung jawab BMT untuk menciptakan efesiensi oprasional dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko.

¹² Tujuan dari pengaturan pengawasan BMT untuk menciptakan lembaga keuangan mikro yang sehat, yaitu BMT yang di harapkan dapat senergi dengan kepentingan entermediasi antara pengelola BMT (pemilik saham) dengan nasabah (konsumen jasa BMT), berkembang secara wajar, memperhatikan faktor resiko dan memiliki standar oprasional yang akuntabel. Hermasyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Kencana, Prenada Media Group, Jakarta 2008), h. 163-164

BMT Syari'ah merupakan bagian dari lembaga "*Financial intermediary*"¹³ artinya BMT sebagai lembaga keuangan non Bank memiliki fungsi sebagai perantara pihak yang kelebihan uang dengan pihak yang memiliki uang, pada prakteknya BMT harus memiliki upaya perlindungan terhadap *stakeholder*, untuk kepentingan inilah negara mengambil alih dalam bentuk regulasi. Regulasi keuangan yang dibentuk oleh negara bertujuan mengatur kebijakan ekonomi baik mikro maupun makro dan kegiatan ekonomi (praktek ekonomi) yang berdimensi hukum publik, perdata agar terciptanya keteraturan dan keadilan dalam sistem perekonomian nasional.

**Pengawasan BMT dalam demensi
Hukum Privat dan Hukum Publik dalam Hukum Ekonomi¹⁴**



Gambar di Olah dari buku Prof Dr. Sri Rejeki Hartono. S.H¹⁵

Dari bagan di atas dapat dipahami bahwa regulasi pengawasan BMT Syari'ah di Indonesia harus memiliki kepentingan privat yang melindungi hak-hak keperdataan *stakeholder* dan dimensi publik yang melindungi hak-hak publik *stakeholder*. Tujuan muatan regulasi pengawasan BMT yang

¹³ Dalam konteks Negara Hukum Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*suplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), sehingga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta, PT. Citra Adhya Bakti, 2003), h. 77

¹⁴Candra Irawan, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: CV Mandar Maju, 2001), h. 54.

¹⁵Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selektta Hukum Ekonomi* (Jakarta: CV Mandar Maju, 2000) h.10

memiliki nuansa privat dan publik harus memuat unsur-unsur keadilan dalam melaksanakan aktivitas keuangannya.

C. ANALISIS HUKUM MATERIL UU RI NO 1 TAHUN 2013 TENTANG LKM DAN UU NO 11 TAHUN 2011 TENTANG OJK

UU NO 1 tahun 2013 tentang LKM yang merupakan payung hukum BMT dan UU NO 21 tahun 2011 tentang OJK melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BMT (lembaga keuangan Mikro), namun dalam tata hukum Indonesia kedua Undang-Undang tersebut memiliki esensi sebagai hukum formil¹⁶. Artinya hukum materil atau hukum yang secara teknis melaksanakan pasal-pasal pengawasan perlu di adakan dengan rinci. Sejak di Undang-Undangkan OJK baru membuat 6 peraturan OJK (POJK) di sektor Industri Keuangan.¹⁷ Yang berhubungan dengan pengawasan keuangan mikro hukum materil saat ini di atur oleh peraturan OJK POJK Nomer 14/POJK.05/2014 tentang pembinaan dan pengawasan. Mencermati Aturan OJK Nomer 14/POJK.05/2014 sebagai regulasi pengawasan BMT masi sangat tidak memadai, POJK nomer 14 hanya memuat prinsip-prinsip dan dasar pengawasan, yang di butuhkan adalah komponen detil pengawasan,

¹⁶Kondisi ini berbeda dengan Bank Syariah yang dalam Undang-Undang Perbankan NO 8 tahun 1998 secara jelas disebut dengan Bank dengan sistem Bagi Hasil, berdasarkan pasal pengawasan dan perlindungan Konsumen Bank berbasis Syariah sangat jelas regulasinya dengan mengadopsi sistem pengawasan dan perlindungan Bank Konvensional. Adapun landasan hukum positif antara lain dapat diacu pada peraturan perundangan yang menempatkan BI sebagai otoritas pengawas bank. Bank Indonesia adalah lembaga yang diberi otoritas oleh pemerintah dalam pengawasan perbankan di Indonesia (termasuk perbankan syariah). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 29 (1) UU.No.7/1992 sebagaimana diubah dengan) UU No.10 Th.1998 tentang Perbankan yang berbunyi Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. 3 Adapun dalam Pasal 8 UU No.3/2004 tentang Perubahan atas UUNo.23 Th.1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan bahwa Bank Indonesia mempunyai tiga tugas, yaitu a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan c) mengatur dan mengawasi bank. Pengaturan dan pengawasan bank syariah yang dilakukan oleh BI meliputi aspek produk dan transaksi. Hal tersebut terinci dalam PBI No. 7/35/PBI/2005 perubahan atas No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Setiap bank syariah pada dasarnya wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya. Lihat Minarni, "Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah", La-Riba, Jurnal Ekonomi Vol. IV No. 1 Juli 2010 h. 33

¹⁷ 1. POJK Nomer 12/POJK.05/2014 tentang perijinan Usaha dan lembaga keuangan mikro, 2. POJK Nomoer 13/pojk.05/2014 penyelenggaraan keuangan mikro, 3. POJK Nomer 14/POJK.05/2014 tentang pembinaan dan pengawasan.

sntandarisasi, proses tahap demi tahap, assement dan fortfolio pengawasan. Pengawasan akan berdampak terutama dari aspek akuntabilitas keuangan BMT, Validitas pelaporan keuangan, audit keuangan, standar kinerja, dan standar program dapat mempengaruhi perkembangan BMT, dan dapat berdampak karambol mencega kerugian konsumen dan pada skala yang lebih luas atau nasional. Oleh karena itu BMT membutuhkan pengaturan (regulasi) standar-standar pengukuran kinerja atau tingkat kesehatan BMT seperti CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity*) atau untuk laporan keuangan seperti yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (BPRS) yang sudah memiliki ketentuan pelaporan keuangan baik itu PASAK maupun Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia (PAPSI). dengan standar ini pelaporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan dan sekaligus sebagai ukuran perkembangan BMT setiap tahunnya, asfek pengawasan BMT seperti halnya lembaga keuangan perbankan untuk menimalisir resiko adanya aturan dan prinsip kehati-hatian antara lain ketentuan pemenuhan modal minum (KPMM atau CAR) atau Nisbah pembiayaan terhadap simpanan (NPTS)¹⁸

Sebelum Undang-Undang N0 1 tahun 2013 Pengawasan BMT selama ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang di_bentuk oleh BMT. Peranan DPS menjaga kegiatan usaha-usaha lembaga keuangan agar senantiasa sesuai dengan nilai-nilai Syari'ah, tugas utamanya yaitu mengawasi operasonil BMT dan kegiatannya sesuai dengan syari'ah complience. DPS posisinya Independen dalam struktur organisasi BMT, biasanya terdiri dari ulama-ulama (pakar) syari'ah yang memiliki kemampuan konfhrensip bidang Fqh Mu'amalat, dan lembaga keuangan. Dalam pelaksanaannya DPS¹⁹ mengikuti fatwa-fatwa DSN MUI Jakarta.

¹⁸ Didik J. Rachbinii dkk Bank Indonesia menuju Indepensi Bank Sentral (PT. Mardi Mulyo, Jakarta 2000) h. 125

¹⁹Pengawasan BMT sebelum lahirnya Undang-Undang No 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, hanya yang berbadan hukum koperasi saja yang memiliki regulasi pembinaan, pengawasan dan perlindungan nasabah, sedangkan BMT yang berbadan hukum "yayasan" mengikuti aturan yayasan dan tunduk kepada peraturan usaha bisnis yang berbadan hukum "yayasan", BMT berbadan hukum koperasi dalam pasal 1 ayat 1 Permenkop dan UKM N0 39/per/M/KuKM/XII/2007 tentang pedoman pengawasan koperasi jasa keuangan syari'ah dan unit

Keberadaan DPS merupakan salah satu karakteristik sistem pengawasan untuk lembaga keuangan syariah.²⁰

Tujuan pembinaan dan pengawasan BMT di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan mencakup empat aspek, yaitu *power to licence, power to regulate, power to control, power to impose sanction*.²¹ Pengawasan BMT oleh OJK merupakan salah satu fungsi perlindungan konsumen dan *good government*.²² Namun Hukum Materil untuk melaksanakan Undang-Undang LKM dan OJK masih terbatas, Terbatasnya regulasi Peraturan Pelaksanaan Pengawasan BMT di Indonesia apabila dibanding dengan lembaga keuangan bank yang memiliki regulasi yang rinci, posisi konsumen (nasabah) BMT memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha BMT, dengan kata lain Hak-hak nasabah BMT masih sangat rentan saat ini.²³

jasa keuangan menyebutkan bahwa Pengawasan merupakan kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, lebih di tegaskan dalam pasal 1 ayat 7 pemeriksaan merupakan proses penilaian dan pemantauan secara langsung oleh pejabat pengawas yang ditunjuk oleh jasa keuangan syariah secara berkala atau setiap waktu apabila diperlukan. Pengawasan terhadap aspek keorganisasian, pengelolaan, keuangan, produk, layanan, pembinaan anggota, pengurus atau pengelola dan karyawan lembaga keuangan mikro syariah. Penilaian kesehatan lembaga keuangan jasa koperasi dilakukan oleh pemerintahan yang didelegasikan kepada daerah. DPS dalam keputusan DSN-MUI NO Kep-98/MUI/III/2001 adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

²⁰ Surat Keputusan Direksi BI pasal 19 ayat 2 dan 3 tanggal 12 Mei 1999

²¹ Sri Dewi Anggadini, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah", Majalah Ilmiah Unikom Vol. 12 No. 1 tahun 2010 h. 77

²² Ibid h. 77

²³ Walaupun dalam sejarahnya BMT memiliki lintasan yang panjang dan cikal bakal nya sudah dirintis sebelum Indonesia merdeka. Keberadaan BMT dalam konteks negara hukum baru diakui sejak lahirnya Undang-Undang No 1 tahun 2013 tentang Undang-Undang Mikro. Dalam Undang-Undang Mikropun tidak ada satu pasalpun yang menyebut Kondisi ini berbeda dengan Bank Syariah yang dalam Undang-Undang Perbankan NO 8 tahun 1998 secara jelas disebut dengan Bank dengan sistem Bagi Hasil, berdasarkan pasal pengawasan dan perlindungan Konsumen Bank berbasis Syariah sangat jelas regulasinya dengan mengadopsi sistem pengawasan dan perlindungan Bank Konvensional. Adapun landasan hukum positif antara lain dapat diacu pada peraturan perundangan yang menempatkan BI sebagai otoritas pengawas bank. Bank Indonesia adalah lembaga yang diberi otoritas oleh pemerintah dalam pengawasan perbankan di Indonesia (termasuk perbankan syariah). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 29 (1) UU.No.7/1992 sebagaimana diubah dengan) UU No.10 Th.1998 tentang Perbankan yang berbunyi Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. 3 Adapun dalam Pasal 8 UU No.3/2004 tentang Perubahan atas UUNo.23 Th.1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan bahwa Bank Indonesia mempunyai tiga tugas, yaitu a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan c) mengatur dan mengawasi bank. Pengaturan dan pengawasan bank syariah yang dilakukan oleh BI meliputi aspek produk dan transaksi. Hal tersebut terinci dalam PBI No. 7/35/PBI/2005 perubahan atas No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Setiap

Undang-Undang Mikro No 1 tahun 2013 pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah yang dibentuk oleh BMT dan Otoritas Jasa Keuangan. Ada dua sistem pengawasan yaitu pengawasan usaha keuangan berbasis prinsip syari'ah dan pengawasan pada sektor standar akuntansi, Informasi dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Departemen Koperasi dan dapat didelegasikan Pemerintah daerah Kabupaten/kota. pasal 13 Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang di bentuk oleh BMT tersebut. Namun celah yang kemudian muncul Dewan Penasehat Syari'ah yang dibentuk oleh BMT dalam pasal 5 ayat 2 UU No 1 tahun 2013 memiliki tugas pengawasan yang terbatas yaitu bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip Syari'ah.²⁴ Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 DPS hanya mengawasi kegiatan BMT kesesuaiannya dengan prinsip Syari'ah tetapi tidak memberikan wewenang kepada pengawasan audit manajemen, keuangan, prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha BMT.

Pasal 28, 29, 30, 31 dan 32 Undang-Undang NO 1 tahun 2013 Pembinaan dan pengawasan sektor Manajemen, Informasi, standar akuntansi dilakukan oleh OJK, Departemen Koperasi, dan dapat di delegasikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/ kota. Pembinaan pengawasan OJK di lakukan pada sektor Analisa Kelayakan Penyaluran Dana, kewajiban pengelolaan manajemen, posisi akses dan devisa netto BMT, larangan dalam penyaluran kredit, penilaian kualitas aktiva BMT, implementasi tatakelola BMT yang sehat dengan Sistem Good Corporate Governance, jaminan manajemen resiko BMT dan jaminan penyelesaian sengketa nasabah.²⁵ hingga saat ini pengawasan terhadap BMT dapat dikatakan belum berjalan efektif dan

bank syariah pada dasarnya wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya. Lihat Minarni, "Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syari'ah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syari'ah", La-Riba, Jurnal Ekonomi Vol. IV No. 1 Juli 2010 h. 33

²⁴ Lihat pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro

²⁵ Lebih jauh lihat Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia ,(Jakarta: Sinar Grafika 2010) h.143-418

berdampak kepada sistem pengawasan BMT yang lebih baik, ada beberapa permasalahan sistem pengawasan kurang efektif yang dilakukan oleh DPS, OJK, Koperasi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan kota. Undang-Undang No 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan Mikro belum disertai peraturan Pemerintah sebagai regulasi melaksanakan Undang-Undang, sehingga pasal 5 pengawasan oleh DPS dan pasal 28, 29, 30 pengawasan oleh OJK, Departemen Koperasi dan Pemerintah Daerah tidak memiliki sistem pengawasan yang rigit, detail, dan komprehensif yang mendukung sistem pengawasan lembaga keuangan mikro yang profesional. Terlebih pada pasal 28 ayat 5 Undang-Undang No 1 tahun 2013 mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kabupaten kota diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan pasal 29 ayat 2 OJK berkoordinasi melakukan pengawasan lembaga mikro (BMT) kepada Departemen Koperasi. Alur dua problem dari sistem pembinaan dan pengawasan BMT yang dibangun dalam Undang-Undang No 1 tahun 2013 yaitu problem pertama dari sisi politik hukum dalam konteks negara hukum Otoritas Pengawasan BMT hukum formil berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 2013 dan Undang-Undang No 21 tahun 2011 dilakukan oleh DPS, OJK, Departemen Koperasi dan Pemerintah daerah namun dari sisi substansi hukum bagaimana pengawasan dilakukan tidak diatur secara rinci dan dalam undang-undang tersebut tidak secara jelas siapa yang diberikan wewenang membuat substansi regulasi pengawasan secara detail. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang memiliki tugas apakah BMT menjalankan prinsip Syariah atau tidak, persoalan yang muncul adalah substansi prinsip syariah yang menjadi standar siapa yang mengatur apakah cukup dengan fatwa MUI atau ada standar lain. Regulasi pelaksana secara substansial pengawasan yang dilakukan oleh OJK, Departemen Koperasi belum terbentuk, dan bagaimana mekanisme pengawasan yang didelegasikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota apakah perlu adanya peraturan daerah (perda) untuk melaksanakan pengawasan BMT. Karena dalam sistem negara hukum pendelegasikan pengawasan BMT oleh Pemda harus memiliki

hukum Materil dan substansi yang jelas, sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan beban delegasi, kewajiban dan batas-batas wewenang Pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah memiliki problem siapa lembaga yang akan melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada BMT di daerahnya, apakah lembaga unsur pemerintah yang sudah ada atau lembaga otonom yang dibentuk oleh Pemerintah daerah seperti halnya pembentukan lembaga Zakat di daerah. Pembentukan lembaga otonom, pembinaan dan pengawasan yang pada akhirnya betuk regulasi pembentukannya lalu dengan regulasi apa dibentuk apakah OJK atau Perda.

Problem lain ada pada pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh OJK, sebagai lembaga baru amanat Undang-Undang OJK pada tahun awal 2013 sampai tahun 2014 masih melengkap organ kelembagaannya. Walaupun OJK memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan, perizinan, perlindungan konsumen, dan pengawasan, bahkan OJK dapat melakukan penuntutan terhadap lembaga keuangan syari'ah yang melakukan kesalahan dan merugikan masyarakat dan negara ke Lembaga Peradilan di Indonesia. Namun fungsi pengaturan OJK masih menggunakan aturan yang dibuat oleh otoritas keuangan sebelum OJK terbentuk, seperti peraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan. Walaupun secara kelembagaan OJK telah melakukan kelengkapan organ organisasi dan pembentukan cabang di beberapa profesi di Indonesia akan tetapi regulasi Pengawasan, pembinaan dan perlindungan nasabah belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga fungsi pengawasan belum efektif dan jauh dari harapan Undang-Undang N0 1 tahun 2013. Regulasi pengawasan dan perlindungan nasaba yang dilakukan oleh nasabah hingga saat ini baru sekedar maklumat, surat edarat OJK yang sifatnya parsial dan kasuistis, Termasuk Mikro Syari'ah di Indonesia.²⁶

Mengingat luasnya substansi Regulasi pengawasan dan perlindungan nasabah (konsumen) BMT syariah yang harus diatur Dhani Gunawan menyimpulkan bahwa eksistensi perbankan syariah termasuk BMT

²⁶Rachmadi Usman, Of Cit h.75.

memerlukan landasan hukum yang kuat dalam bentuk Undang-Undang dan regulasi pengawasan dan perlindungan konsumen yang akuntabel.²⁷

Idealnya regulasi pengawasan dan perlindungan nasabah BMT di Indonesia yang dalam konteks negara hukum memiliki eksistensi pengakuan hukum Ekonomi Indonesia yang signifikan, mengingat UUD 1945 pasal 33 bahwa Perekonomian di Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan untuk kesejahteraan Rakyat. BMT memiliki dasar yang kuat sebagai pilar ekonomi di Indonesia. Sehingga Regulasi BMT bukan hanya sekedar mengatur dan memberikan legitimasi BMT tetapi bagian yang utama menopang perekonomian di Indonesia. Dari sisi hukum Ekonomi maka regulasi BMT harusnya memuat aspek-aspek hukum secara formil dan materil yang memadai. Regulasi BMT harusnya menjamin adanya keadilan untuk berkembang, bersaing, mendapatkan vasilitas, pengawasan, dan pembinaan sesama pelaku ekonomi keuangan yang lain di Indonesia. Regulasi BMT di Indonesia mampu merekonstruksi secara politik hukum mendorong BMT pada level nasional, bahkan multi Nasional dengan memungkinkan meningkatnya produktivitas, kuatnya permodalan, tersedianya SDM yang profesional, dukungan teknologi keuangan syariah, jaminan persaingan yang sehat dalam kanca jasa keuangan di Indonesia, menciptakan iklim usaha yang mendukung.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas bahwa Undang-Undang NO 1 tahun 2013 tentang LKM dan Undang-Undang Nomer 21 tentang OJK merupakan Payung Hukum BMT dan Pengawasan, perlindungan Kunsumen BMT di Indosesia, hal ini untuk menjawab regulasi kelembagaan yang belum memadai, serta pengawasan dan dukungan pemerintah yang tidak optimal. pada kenyataannya BMT dengan keterbatasan regulasi Pengawasan dan perlindungan Konsumen serta merta mengalami hambatan memberikan manfaat untuk kesejahteraan ekonomi

²⁷Dhani Gunawan Idat, *Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah*, dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 3 – 1 April 2005, h. 2 - 3

masyarakat menengah ke bawah terutama UKM. Undang-Undang LKM dan OJK ini akan memberikan solusi dan kontribusi pemikiran untuk mengkaji kembali regulasi Pengawasan dan perlindungan nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, sebelum dan sesudah di undangkannya UU No 1. Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah sebagai payung operasional BMT sangat kurang memadai, mengingat sumbangan BMT dalam perekonomian Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan mampu memberikan solusi pengentasan kemiskinan dengan mengambil penyaluran kredit yang tidak sedikit maka dalam konteks negara hukum perlunya "membentuk tata aturan pengawasan dan perlindungan Konsumen sebagai tindak lanjut regulasi UU NO 1 tahun 2013" di Indonesia. Pentingnya aturan pengawasan dan perlindungan konsumen yang akuntabel BMT yang bersifat lengkap dan rigid di segala aspeknya akan memberikan banyak manfaat diantaranya; adanya perlindungan *stakeholder* sebagai konsumen dengan adanya jaminan dana yang disimpan, adanya perlindungan hukum apabila terjadi sengketa konsumen akibat dari operasional BMT, kepastian hukum dan adanya jaminan BMT yang memiliki prestasi yang baik mengembangkan lembaganya lintas multinasional tanpa harus berubah menjadi lembaga keuangan dalam bentuk Bank Syari'ah multinasional. Regulasi BMT perlu memberikan peluang praktek lembaga keuangan yang lebih luas dan diberikan hak yang sama dengan lembaga keuangan Mikro Syari'ah yang dibina oleh lembaga keuangan multinasional dan BPRS di Indonesia. Adanya pembinaan yang adil yang dilakukan oleh BI, OJK Kementrian UKM dan Koperasi, sehingga BMT memiliki kemampuan melakukan pengembangan lembaganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra Irawan, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: CV Mandar Maju, 2001)
- Didik J. Rachbini, dkk, *Bank Indonesia Menuju Independensi*, (2000, Mardi Mulya, Jakarta)
- Djoni Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan Syari'ah* (2010, Grafika, Jakarta)

Didik J. Rachbini dkk Bank Indonesia menuju Independensi Bank Sentral (PT. Mardi Mulyo, Jakarta 2000)

Dhani Gunawan Idat, *Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah*, dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 3 – 1 April 2005

Harisman SE, Akt., MA “Pengawasan dan Pembinaan Bank” sumber
www.tazkiaonline.com :: detail
<http://www.tazkiaonline.com/article.php3?sid=395> :: info
redaksi@tazkiaonline.com

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, (edisi revisi), (Jakarta: Kencana, 2007)

Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Kencana, Prenada Media Group, Jakarta 2008)

Joselito Gallardo A Framework for Regulating Microfinance Institutions: The Experience in Ghana and the Philippines, The World Bank Financial Sector Development Department November 2001

Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syari’ah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010)

Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003)

Reka Dewantara, “Tinjauan Yuridis Pengalihan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Risala Hukum Fakultas Hukum UNMU*, Desember 2011

Minarni, “Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syari’ah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syari’ah”, *La-Riba, Jurnal Ekonomi Vol. IV No. 1 Juli 2010*

Peny Wardjio (editor), *Bank Indonesia Sentral Republik Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan PTSK Bank Indonesia, 2004)

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta, PT. Citra Adtya Bakti, 2003)

Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi* (Jakarta: CV Mandar Maju, 2000)

Sri Dewi Anggadini, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah", Majalah Ilmiah Unikom Vol. 12 No. 1 tahun 2010 h. bi.go.id diakses tanggal 20 Desember 2015

CGAP Washington, Helping to Improve Donor Effectiveness in Microfinance
REGULATION AND SUPERVISION OF MICROFINANCE www.cgap.org

UU No.3/2004 tentang Perubahan atas UUNo.23 Th.1999 tentang Bank Indonesia

UU.No.7/1992 sebagaimana diubah dengan) UU No.10 Th.1998 tentang Perbankan

UU No.3/2004 tentang Perubahan atas UUNo.23 Th.1999 PBI No. 7/35/PBI/2005 perubahan atas No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum

UU NO 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro

PBI No. 7/35/PBI/2005 perubahan atas No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Konsideran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer KMA/080/SK/VII/2006

POJK Nomer 12/POJK.05/2014 tentang perijinan Usaha dan lembaga keuangan mikro

POJK Nomoer 13/pojk.05/2014 penyelenggaraan keuangan mikro, 3. POJK Nomer 14/POJK.05/2014 tentang pembinaan dan pengawasan.

Permenkop dan UKM N0 39/per/M/KuKM/XII/2007 tentang pedoman pengawasan koperasi jasa keuangan syari'ah dan unit jasa keuangan

DSN-MUI N0 Kep-98/MUI/III/2001.

Surat Keputusan Direksi BI pasal 19 ayat 2 dan 3 tanggal 12 Mei 1999